



## WALIKOTA BATAM

Batam, 23 Maret 2020

Kepada Yth :  
**Seluruh Pimpinan  
Perusahaan  
Di Wilayah Kota Batam**  
di  
**BATAM**

### HIMBAUAN

NOMOR : 263 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### **PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE – 19 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan **Corona Virus Disease -19 (COVID-19)** dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan **COVID 19**, dengan ini menghimbau kepada seluruh perusahaan di wilayah Kota Batam untuk secara serius dan segera melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran **COVID-19** pada pekerja buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh karyawannya, antara lain dengan cara :
  - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap karyawan saat datang dan pulang kerja.
  - b. Sering mencuci tangan dengan pakai sabun.
  - c. Menyediakan Hand Sanitizer di lingkungan perusahaan.
  - d. Menyediakan masker untuk setiap orang karyawan.
  - e. Menyediakan durasi waktu yang cukup saat kepulangan dan kedatangan karyawan shift yang berbeda, sehingga tidak terjadi pertemuan atau penumpukan karyawan yang berbeda shift tersebut.
  - f. Mengatur jumlah dan posisi karyawan pada waktu istirahat makan serta tidak saling berhadapan saat sedang makan.
  - g. Menghimbau pekerja untuk kembali setelah melakukan pekerjaan dan menghindari tempat-tempat keramaian.
2. Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi **COVID-19** dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.

3. Bagi pekerja yang mengalami gejala batuk/pilek, sakit tenggorakan, demam dan gangguan pernapasan agar segera memeriksakan diri kepada dokter, Puskesmas, klinik maupun rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Agar setiap Pimpinan Perusahaan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terkait pelaksanaan pencegahan dan sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 di atas.
5. Himbauan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya himbauan ini.
6. Informasi tentang situasi perkembangan **COVID-19** Kota Batam secara resmi oleh pemerintah dapat diakses melalui **Hot Line Kota Batam : 0812-7781-5333 dan [lawancorona.batam.go.id](http://lawancorona.batam.go.id)**

Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, secara serempak dan disiplin melaksanakannya.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

